



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 1216 - BKPSDM/2023
Lampiran : 1 (satu) daftar

T E N T A N G

PENGANGKATAN PERTAMA DAN PERPINDAHAN JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA PUSKESMAS DI LINGKUP DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini, dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 820/2487-Sekret/2023 tanggal 5 Juni 2023 Perihal Usulan Promosi dan Mutasi Di Lingkup Dinas Kesehatan Tahun 2023 an. NURPATMAWATI dkk;

2. Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor : 800.1.3.6/9/Sekret tanggal 13 Desember 2023 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas serta Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Fungsional Kepala Puskesmas diberikan tunjangan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.
Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi ASN di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Instansi terkait
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 1216 - BKPSDM/2023

Tanggal : 14 Desember 2023

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N		AK	PROFESI	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A	B A R U				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ADE MARKONAH, S.ST, Bd. TASIKMALAYA, 01-04-1975 NIP. 19750401 200112 2 002	Penata Tk.I (III/d) 01/10/2023	Bidan Ahli Muda / Muda Puskesmas Watubelah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Kepala Puskesmas Pamengkang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	200.995	Bidan Ahli Muda / Muda	600.000	
2	dr. ANDI RIDWAN SAHRUDIN Majalengka, 23-02-1971 NIP. 19710223 200112 1 003	Pembina (IV/a) 01/04/2014	Kepala Puskesmas Waruoyom pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Kepala Puskesmas Tegalgubug pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	402.626	Dokter Ahli Madya	1.200.000	
3	UUT TEGUH SABARA, APT, M.Sc. Cilacap, 11-03-1982 NIP. 19820311 200902 1 001	Pembina (IV/a) 01/04/2023	Kepala Puskesmas Palimanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Kepala Puskesmas Waruoyom pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	413.95	Apoteker Ahli Madya	1.200.000	
4	YULI INDRIASARI, S.Kep.,Ns. Majalengka, 01-01-1980 NIP. 19800101 200801 2 021	Penata (III/c) 01/04/2021	Kepala Puskesmas Winong pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Kepala Puskesmas Palimanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	200.641	Perawat Ahli Muda	600.000	
5	ATONO, S.Kep.,Ners. CIREBON, 16-07-1980 NIP. 19800716 200701 1 006	Penata Tk.I (III/d) 01/10/2023	Perawat Muda Puskesmas Jamblang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Kepala Puskesmas Winong pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	203.75	Perawat Muda	600.000	
6	drg. WIWIN WIDIANINGSIH Indramayu, 26-10-1979 NIP. 19791026 201101 2 001	Penata Tk.I (III/d) 01/04/2018	Kepala Puskesmas Gembongan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Kepala Puskesmas Babakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	208.078	Dokter Muda	750.000	
7	dr. TOPAN WIBISANA Cirebon, 21-11-1979 NIP. 19791121 201101 1 001	Penata Tk.I (III/d) 01/10/2020	Dokter Muda Puskesmas Kedaton pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Kepala Puskesmas Gembongan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	0	Dokter Muda	750.000	
8	SOLEKHIN, S.Kep.,Ns. Cirebon, 10-01-1972 NIP. 19720110 199403 1 006	Pembina (IV/a) 01/04/2017	Kepala UPTD P5A Kecamatan Kapetakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	Kepala Puskesmas Bunder pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	170.668	Perawat Ahli Madya	850.000	

BUPATI CIREBON,


IMRON